

## **Critical Analysis of The Standar Policy of The Learning Process in Schools/ Madrasah**

**Halida Umami**

University Of Darussalam Gontor  
halidaumami@unida.gontor.ac.id

**Salwa Cordova Syah**

University Of Darussalam Gontor  
cordovalwa@gmail.com

**Received: July 26, 2021/ Accepted: August 12, 2021**

### **Abstract**

In a learning, the standard of the learning process is needed to evaluate the learning process. In this study, the Researchers wants to explain about critical analysis of the standard policy of the learning process in schools. Things that become obstacles in a learning need to be overcome in order to be able to create a standard learning milieu starting from the standard of content, standards of the learning process, curriculum standards, and also standards in evaluating a learning process. This research is a literature research. Analyze some references from journals, books, magazines, and other sources of information. The result of this research is 1) Islamic religious education Learning standar process in school / Madrasah is the maximum standard of education related to the implementation of learning in an education to achieve graduate competence. 2) Components of islamic religious education Learning Process Standards include process planning, implementation of the learning process, learning outcomes, and supervision of the learning process. 3) Criticism of Islamic religious education learning process against the number of students one class exceeds the limits set in the standard process, the addition of effective out-of-hours lesson hours, with textbooks (LKS)

**Keywords:** *Policy, Standard Learning Process, Madrasah*

## ANALISIS KRITIS TENTANG KEBIJAKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH/MADRASAH

### A. PENDAHULUAN

Dalam kegiatan belajar mengajar dibutuhkan standar kegiatan pembelajaran, terutama bagi pendidikan dasar dan menengah. Standar tersebut digunakan sebagai penentu pelaksanaan pembelajaran. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-undang No.22 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.<sup>1</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang tujuan pendidikan agama dan keagamaan, Bab II pasal 2 ayat 2 adalah pendidikan agama bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyeraskan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.<sup>2</sup> Untuk merealisasikan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, maka system pembelajaran harus mengacu pada standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas perubahan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.<sup>3</sup>

Namun ternyata salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah lemahnya proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk aktif dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Kenyataan ini berlaku untuk semua pelajaran. Yang berakibat ketika anak didik kita lulus sekolah, mereka cerdas secara teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Hal ini menjadi bukti bahwa apa yang dicita-citakan dan diinginkan dalam undang-undang di atas belum sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No.22, Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007, *Pendidikan Agama dan Keagamaan*, Departemen Agama, 2

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. (bab 1 pasal 1 ayat 6)

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan juga perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dengan demikian adanya makalah ini kita bisa mengetahui permasalahan atau kendala yang dialami bagi seluruh lembaga, guru, ataupun peserta didik, bahwa pembelajaran disekolah/madrasah belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan disebabkan kurang memperhatikan kebijakan yang berlaku.

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah metode kepustakaan atau *library research*. *Library research* adalah kegiatan penelitian yang berhubungan dengan mengumpulkan data kepustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah data. Disebut *library research* karena merupakan penelitian yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku, majalah, jurnal, ensiklopedia, dan bahan yang lainnya. (Sutrisno, Hadi 1990). Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan dari buku, jurnal, majalah, dan sumber data dari informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### 1. Pengertian Standar Proses Pembelajaran

Menurut kamus besar, standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Sedangkan proses merupakan rangkaian kegiatan.<sup>4</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa standar proses merupakan suatu hal atau ukuran yang dijadikan patokan dalam rangka melaksanakan suatu rangkaian kegiatan, yang dalam hal ini adalah patokan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 merupakan salah satu acuan utama bagi satuan pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran. mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran.

Pemberlakuan standar proses pada satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang pada akhirnya mampu meningkatkan mutu pendidikan<sup>5</sup>Selain itu disebutkan juga Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nasional, dan global.<sup>6</sup> Dari

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus, 1089

<sup>5</sup> Djohar, *Pengembangan Pendidikan Nasional Menyongsong Masa Depan*, Yogyakarta: Grafika Indah, p. 166

<sup>6</sup> Kementrian Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

pengertian diatas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam standar proses yaitu:

- a. Standar proses pendidikan berlaku untuk setiap lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan tertentu.
- b. Standar proses pendidikan berisi tentang bagaimana seharusnya pembelajaran berlangsung, sehingga dapat digunakan pedoman bagi guru dalam pengelolaan pembelajaran.
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan sumber atau rujukan utama dalam menentukan standar proses pendidikan.

Proses pembelajaran yang sekarang terjadi dikelas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan selera guru. Padahal pada kenyataannya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran tidak merata sesuai dengan latar belakang pendidikan guru serta motivasi dan kecintaan mereka terhadap profesinya. Dalam rangka inilah standar proses pendidikan perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Dengan demikian masalah yang sedang dihadapi dunia pendidikan kita adalah lemahnya proses pembelajaran yang dikembangkan guru dalam kelas.

Pada hakikatnya guru harus melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan sungguh-sungguh melalui perencanaan matang dengan memaksimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada dan memperhatikan taraf perkembangan otak anak. Melalui standar proses pembelajaran setiap guru dapat mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu telah ditetapkan oleh pemerintah demi tercapainya proses pembelajaran yang dicita-citakan. Kondisi sekolah dalam proses pembelajaran harus direncanakan dan diusahakan sekondusif mungkin agar terhindar dari kondisi yang dirugikan. Kondisi fisik sekolah senantiasa nyaman, antara lain ruangan harus diusahakan memenuhi syarat. Ukuran yang cukup serta memberi keleluasaan bergerak, cahaya dan sirkulasi udara baik dan pengaturan perabota harus tertata rapi agar siswa mampu bergerak bebas.<sup>7</sup>

### 1) Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur standar proses pendidikan terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, dasar hukum lain yang memuat peraturan tentang standar proses pendidikan antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan Bab III pasal 19 s/d 24.
- b. Permendiknas Nomor 1 tahun 2008: Standar Proses Pendidikan Khusus.
- c. Permendiknas Nomor 3 tahun 2008: Standar Proses Pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tim Dosen administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta 2014, p. 104

<sup>8</sup> <http://BSNP .Standar Nasional Pendidikan. Htm>.Diakses Pada tanggal 10 juni 2017.14.30 WIB

## 2). Fungsi Standar Proses Pendidikan

Adapun beberapa fungsi dalam standar proses pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan diantaranya:

- a. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan.
- b. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan dilapangan sangat menentukan keberhasilannya. Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian.
- c. Sebagai barometer atau alat ukur keberhasilan program pendidikan di sekolah.
- d. Sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai kebijakan sekolah khususnya yang berhubungan dengan ketersediaan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan demi menunjang proses pembelajaran.
- e. Sebagai pedoman, patokan dan ukuran dalam menentukan hal-hal yang harus diperbaiki, disempurnakan oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran. pembelajaran yang dirancang dengan prosedur baik tentunya akan menghasilkan kualitas baik pula.<sup>9</sup>

## 2. Komponen-Komponen Standar Proses Pembelajaran

### a. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Perencanaan pembelajaran ialah proses memilih, menentukan, dan mengembangkan, pendekatan metode dan tehnik pembelajaran, menawarkan, bahan ajar. Menyediakan pengalaman belajar yang bermakna serta mengukur tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai hasil pembelajaran.<sup>10</sup>

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indicator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Dalam perencanaan pembelajaran silabus dan RPP menjadi salah satu hal yang terpenting dalam persiapan pembelajaran. keduanya menjadi salah satu tolak ukur kualitas dan kapabilitas seorang tenaga pendidik dalam menjalankan profesinya.

---

<sup>9</sup> Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009, p.6

<sup>10</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, p. 15-16

## 1) Silabus

Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun muatan silabus dalam mata pelajaran meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, indicator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.<sup>11</sup> Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah.

## 2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan kemandirian sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Perancangannya disesuaikan dengan pertemuan dan penjadwalan disatuan pendidikan. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah: identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.<sup>12</sup>

## b. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

### 1) Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran:

- a) **Rombongan Belajar.** Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar ialah;
  - (1) SD/MI ; 28 peserta didik
  - (2) SMP/MT: 32 peserta didik
  - (3) SMA/MA : 32 peserta didik.
  - (4) SMK/MAK : 32 peserta didik.
- b) **Beban Kerja Minimal Guru**  
Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yakni merencanakan, melaksanakan, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 minggu.

---

<sup>11</sup> Khoirun Nisa, *Analisis kritik tentang Kebijakan Standar Proses Pembelajaran PAI*, Jurnal Inovatif. Vol4.No.1.Februari:2018, p. 56

<sup>12</sup> Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007

**c) Buku Teks Pelajaran**

Pemilihan buku oleh sekolah melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah, selain itu guru menggunakan buku panduan guru, sumber lain yang ada dipustaka sekolah.

**d) Pengelolaan Kelas.**

Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, volume dan intonasi guru dalam proses pembelajaran harus didengar dengan baik oleh peserta didik, guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Pengelolaan pembelajaran mengacu pada suatu upaya untuk mengatur aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip pembelajaran untuk mensukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara efektif, efisien, dan produktif yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan serta diakhiri dengan penilain.<sup>13</sup>

**2). Langkah – Langkah Pelaksanaan Pembelajaran.**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikut penjelasan secara singkat mengenai ketiga Langkah dalam pelaksanaan pembelajaran:

- a) Kegiatan pendahuluan meliputi, guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran, mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya, menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan sesuai dengan silabus yang telah ditetapkan.
- b) Kegiatan inti, merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. Kegiatan ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.
- c) Kegiatan penutup, guru dan peserta didik sama-sama membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian atau refleksi yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, selanjutnya merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, pengayaan, dan layanan konseling.

**c. Penilaian Hasil Pembelajaran**

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian

---

<sup>13</sup> Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2014, p. 2

dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tes tertulis ataupun tes lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek/produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan standar penilaian pendidikan dan panduan penilaian kelompok mata pelajaran.

**d. Pengawasan Proses Pembelajaran.**

Proses Pengawasan dalam proses pembelajaran dimulai dari:

- 1) Pemantauan, proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran, pemantauan dilakukan secara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan.
- 2) Supervisi, diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan dan konsultasi. Kegiatan ini dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan.
- 3) Evaluasi, proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses. Evaluasi ini berpusat pada seluruh kinerja guru dalam proses pembelajaran.
- 4) Pelaporan, hasil pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran, mencakup nilai dari guru, hasil ulangan kk/semester dan arsip yang kemudian dilaporkan kepada pemangku kepentingan.
- 5) Tindak lanjut, penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar, guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran lebih lanjut.

**3. Analisis Kritis dan Solusi Standar Proses Pembelajaran di Sekolah/ Madrasah**

Pembelajaran Analisis kritis terhadap Permendiknas No.41 tahun 2007 tentang Standar Proses Pendidikan dengan adanya persyaratan pelaksanaan pendidikan diantaranya adalah:

**a. Jumlah siswa satu kelas melebihi batas yang ditetapkan.**

Dalam standar proses, menurut permendiknas no.41 tahun 2007 tentang standar proses pendidikan, bahwa jumlah maksimal rombongan belajar tiap jenjang berbeda-beda:

- 1) SD/MI ; 28 Peserta Didik
- 2) SMP/MT: 32 Peserta Didik
- 3) SMA/MA : 32 Peserta Didik
- 4) SMK/MAK : 32 Peserta Didik

Jumlah diatas merupakan angka maksimal agar pembelajaran di kelas dapat berjalan efektif, semua siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Dalam kenyataannya, jumlah maksimal tersebut belum lazim dilakukan di Indonesia. Bahkan sekolah negeri yang seharusnya menerapkan Permendiknas masih enggan melaksanakan. Alasannya adalah dana, jumlah sedikit ataupun banyak tidak ada perubahan pembiayaan, tetapi mempunyai perbedaan dalam



pendapatan. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan apabila jumlah masing-masing kelas ditambah.

Dampak dari kebijakan ini adalah efektifitas pembelajaran yang kurang sesuai dengan tuntutan penguasaan kompetensi dasar. Para guru tidak mengevaluasi proses pembelajaran terlebih mereka menyalahkan siswa. Bahkan para pengelola dan pelaksana pendidikan menyalahkan professor yang telah menetapkan alokasi waktu pada setiap mata pelajaran. Karena mereka berpendapat bahwa alokasi waktu yang telah ditetapkan masih kurang cukup sehingga para siswa memerlukan tambahan alokasi waktu diluar jam efektif.

#### **b. Penambahan Jam Pelajaran di Luar Jam Efektif.**

Beban minimal kerja guru tertuang pada kegiatan pokok seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan, menilai, serta membimbing dan melatih peserta didik sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka tiap minggunya. Pada faktanya di beberapa kabupaten/kota banyak guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka perminggu. Hal ini terjadi karena banyaknya guru dan penyebaran guru tidak proporsional. Mengatasi masalah tersebut maka kabupaten/kota harus memiliki perencanaan kebutuhan dan pendistribusian guru yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Hasil analisis terhadap proses pembelajaran yang dilakukan secara efektif, memberi peluang yang cukup besar bagi siswa untuk menguasai kompetensi dasar yang ada dengan alokasi waktu untuk pengayaan dan pengembangan. Proses pembelajaran yang memenuhi persyaratan, akan berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu menguasai kemampuan dasar peserta didik atau kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran tidak efektif antara lain:

- 1) Alokasi waktu yang tidak memadai atau tidak mencukupi.
- 2) Persyaratan pembelajaran tidak terpenuhi secara ideal.
- 3) Kompetensi pedagogik guru dan profesional perlu dipertanyakan. Adanya penambahan jam pelajaran diluar jam kelas menjadikan wali murid harus menambah biaya pembayaran, dikarenakan penambahan jam pelajaran merupakan kegiatan di luar jam pembelajaran efektif, sehingga biaya operasionalnya tidak ditanggung oleh pemerintah (BOS).

#### **c. Buku Teks Pelajaran (LKS)**

LKS termasuk salah satu bentuk penilaian kinerja dalam proses pembelajaran. LKS berisi berbagai permasalahan yang harus diselesaikan siswa di luar jam pelajaran. Digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan, bukan sebagai sarana pembelajaran siswa. Pada saat ini LKS telah berubah fungsi bukan sebagai tugas untuk mengukur keberhasilan belajar yang

telah dilakukan, sekarang sudah menjadi sumber belajar, dan bahkan menjadi satu-satunya sumber belajar dan sebagai pegangan guru dalam pembelajaran. Dewasa ini guru lebih senang menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan LKS daripada menyampaikan materi yang telah dirancang sesuai dengan SK KD yang telah dikembangkan menjadi silabus.

Fenomena sekarang yang terjadi disekolah menunjukkan adanya beban tambahan belajar pada siswa. Siswa harus menyelesaikan berbagai macam soal yang ada di dalam LKS. Soal-soal yang terdapat dalam LKS belum tentu mengarah pada pencapaian indikator yang semestinya dikembangkan oleh guru dalam silabus sesuai kearifan local. Bahkan terkadang guru sendiri tidak mengetahui jawaban dari sebagian soal yang ada dalam buku yang dinamai LKS.

#### **d. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran yang terjadi di sekolah tidak jarang ditemui banyak penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi permendiknas tersebut. Adapun analisis kritis terhadap pelaksanaan pembelajaran ini adalah:

- 1) Guru hanya menjelaskan materi dengan metode ceramah yang monoton tanpa ada variasi dalam pembelajarannya dan hanya terbatas pada transfer ilmu tanpa ada timbal balik antara guru dan siswa. Pada akhirnya siswa merasa bosan dan kurang termotivasi dalam belajar. Solusinya adalah guru harus menyesuaikan materi dengan metode pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran menjadi lebih variative, komunikatif sesuai dengan kondisi siswa. Selain itu guru harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapat, sehingga terjadi proses pembelajaran antara guru dan murid.
- 2) Masih banyak pendidik dalam proses pembelajaran belum menerapkan kegiatan pendahuluan yang telah ditetapkan dalam permendiknas no.41 tahun 2007. Sehingga berakibat pada siswa kurang mampu menerima pelajaran baru karena tidak dimulai dengan kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran. jika langkah permulaan ini dilewati, maka kemaksimalan siswa dalam menyerap pengetahuan pun berkurang karena kurang persiapan. Solusinya guru harus lebih memperhatikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirancang kemudian di implementasikan sesuai dengan urutan rencana yang tertuang dalam RPP.
- 3) Dalam kegiatan inti, guru harus mampu menjadikan kelas lebih variatif dan menarik dalam proses pembelajaran. namun pada nyatanya guru hanya menggunakan metode ceramah yang monoton sehingga siswa tidak termotivasi untuk belajar lebih aktif, dan merasa bosan dalam kelas. Solusinya, guru harus mampu memahami karakteristik dan keinginan siswa dengan metode yang variatif seperti tanya jawab, diskusi, Penyesuaian metode belajar, akan menjadikan pembelajaran lebih inovatif dan mengurangi kebosanan siswa dalam belajar. Dalam kegiatan belajar bisa ditambahkan game/permainan, atau bahkan mengajak siswa

keluar ruangan dan bisa juga dengan studi tour agar memotivasi siswa dalam belajar.

- 4) Kegiatan penutup dalam pembelajaran guru dituntut untuk memberikan umpan balik atau merefleksi terhadap proses dan hasil pembelajaran, kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, layanan konseling dkk. Pada kenyataannya guru yang terlalu tergesa-gesa dalam menyelesaikan pembelajaran sehingga meninggalkan beberapa proses dalam kegiatan penutup pembelajaran seperti melewati kesimpulan pelajaran, refleksi terhadap kegiatan pembelajaran. terkadang guru juga memberikan tugas yang terlalu banyak dan tidak memperhatikan kemampuan siswa tanpa diimbangi oleh penjelasan materi/ tugas yang akan diberikan.

Solusinya, seorang guru harus lebih memperhatikan rencana pembelajaran yang telah disusun dan dipraktekkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam permendiknas no.41 tahun 2007. Perencanaan Pembelajaran PAI:<sup>14</sup>

- (1) Mengacu pada kualitas pembelajaran PAI
- (2) Mengacu pada teori belajar dan pembelajaran
- (3) Mengacu pada belajar perseorangan (individual)
- (4) Mengacu pada hasil belajar.

#### **D. KESIMPULAN DAN PENUTUP**

1. Standar Proses Pembelajaran PAI disekolah/Madrasah. Standar proses adalah standar maksimal pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses pendidikan sebagai suatu bentuk teknis yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran.
2. Komponen-komponen Standar Proses Pembelajaran PAI adalah:
  - a. Perencanaan proses pembelajaran.
  - b. Pelaksanaan proses pembelajaran.
  - c. Penilaian hasil pembelajaran.
  - d. Pengawasan proses pembelajaran.
3. Kritik terhadap standar proses pembelajaran PAI:
  - a. Jumlah siswa satu kelas melebihi batas yang telah ditetapkan dalam standar proses.
  - b. Penambahan jam pelajaran diluar jam efektif.
  - c. Buku teks pelajaran (LKS)
  - d. Pelaksanaan pembelajaran

---

<sup>14</sup> Muhaimin, Suti'ah, dan Nur Ali, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, p. 190-195

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus. 1089
- Djohar, Pengembangan Pendidikan nasional menyongsong masa depan, Yogyakarta: Grafika Indah. 2012.
- <http://BSNP Standar Nasional Pendidikan. Htm>.Diakses pada tanggal 10 juni 2017.14.30 WIB
- Kementrian Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Majid .Abdul. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Muhaimin, Suti'ah, dan Nur Ali, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2008.
- Nisa. Khoirun. Analisis Kritik tentang Kebijakan Standar Proses Pembelajaran PAI, Jurnal Inovatif. Vol4.No.1.Februari. 2018.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2007, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Departemen Agama.
- Rohani,.Ahmad. Pengelolaan Pengajaran, Jakarta: PT.Rineka Cipta. 2014.
- Sanjaya. Wina. Strategi Prmbelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Tim Dosen administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Manajemen Pendidikan, Bandung: Alfabeta. Undang-Undang No.22, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2014.